

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan laporan penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang melibatkan pembuatan atau pemalsuan surat yang digunakan sebagai alat bukti dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Laporan penilaian aset yang dikeluarkan oleh KJPP memiliki nilai pembuktian dan fungsi strategis dalam transaksi ekonomi dan pembiayaan, sehingga pemalsuannya dapat dijerat sebagai tindak pidana murni dengan sanksi pidana penjara.
2. Pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan laporan ini tidak hanya berlaku untuk individu penilai publik, tetapi juga entitas KJPP sebagai korporasi sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dapat menjadi indikator kesengajaan dalam pemalsuan. Jika dilakukan dengan kesadaran, pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana selain sanksi administratif dan etik, seperti yang terlihat dalam putusan PN Bangil No. 179/Pid.B/2018/PN.Bil, yang menunjukkan kerugian finansial akibat manipulasi laporan penilaian aset untuk memperoleh fasilitas kredit.

5.2 Saran

3. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas KJPP melalui audit berkala, pelatihan etika profesi, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam laporan penilaian.
4. MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) harus memperkuat peranannya dalam menjaga integritas profesi penilai dengan memberikan edukasi berkelanjutan mengenai SPI dan KEPI, serta memperkuat mekanisme penegakan kode etik.
5. Aparat penegak hukum diharapkan lebih aktif menindaklanjuti laporan pemalsuan dokumen profesional seperti laporan penilaian aset, dengan tidak

ragu menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi.

